

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan peredaran satwa liar dilindungi yang dilakukan oleh BKSDA Sumatera Barat terdiri dari tiga langkah yakni langkah preventif, langkah preventif dan langkah represif. Namun, dalam pelaksanaan pengawasan peredaran satwa liar dilindungi, BKSDA Sumatera Barat memiliki masalah yang mendasar yakni dalam hal kewenangan. BKSDA Sumatera Barat yang merupakan instansi pemerintah pusat yang berkedudukan di daerah provinsi dimana kegiatannya dilakukan di seluruh Sumatera Barat, akan tetapi di tingkat provinsi Pemerintah Daerah Sumatera Barat yang memiliki kewenangan dalam mengatur daerahnya. Hal ini mengakibatkan kurang maksimalnya proses pelaksanaan pengawasan peredaran satwa liar dilindungi di provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya juga disebabkan oleh faktor-faktor penghambat BKSDA Sumatera Barat dalam melakukan fungsi dan tugasnya yakni seperti kurangnya personil, kurangnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat, sarana dan prasarana yang kurang memadai serta wilayah kerja yang sangat luas.
2. Tindak lanjut dari pengawasan peredaran satwa dilindungi oleh BKSDA Sumatera Barat BKSDA adalah dengan penindakan terhadap

perniagaan satwa liar yang dilindungi. Penanganan perniagaan satwa liar yang dilindungi oleh BKSDA merupakan tugas dari PPNS BKSDA. Tugas PPNS adalah sebagai penyidik, yaitu melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sedangkan wewenang PPNS termuat dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Namun, tidak semua dari kasus perniagaan satwa liar yang dilindungi disidik oleh PPNS BKSDA Sumatera Barat. PPNS BKSDA tidak memiliki wewenang penuh seperti penyidik Polri, oleh karena itu PPNS BKSDA Sumatera Barat wajib berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Barat dari awal proses penyidikan, dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga proses pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan mengenai pembahasan diatas adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Pusat, agar pemerintah lebih memperhatikan dan melindungi satwa liar yang dilindungi agar tidak punah. Saat ini pemerintah sebaiknya melakukan revisi terhadap Undang-Undang yang mengatur lebih lanjut tentang sumber daya hayati dan ekosistemnya khususnya dalam hal pengawasan peredaran satwa liar yang dilindungi. Pemerintah diharapkan dapat menunjang kegiatan konservasi yang dilakukan oleh BKSDA dengan cara menambah

anggaran pelaksanaan pengawasan sebab dana yang dibutuhkan tersebut tidak sedikit. Selain itu pemerintah perlu menambah sumber daya manusia personil atau petugas BKSDA Sumatera Barat agar dapat melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian serta penindakan kasus perniagaan satwa liar yang dilindungi sehingga lebih efektif.

2. Bagi Masyarakat, agar masyarakat lebih peduli terhadap satwa yang dilindungi, meningkatkan kesadaran sendiri supaya lebih mampu menjaga dan melestarikan alam yang kita tinggali bukan malah merusaknya. Salah satunya dengan bahu-membahu bersama membantu pemerintah dalam upaya pengawasan dan pengendalian seperti melaporkan jika ada indikasi perniagaan satwa liar dilindungi serta menyerahkan satwa ke pihak yang berwenang jika terdapat konflik antara satwa dengan manusia. Jangan menganggap remeh dan berbuat seenaknya terhadap satwa yang tersebar karena itu merupakan sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diperuntukkan bagi bangsa Indonesia yang tidak terhitung jumlahnya.

